

RINGKASAN

RUCI HANDAYANI. Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT XYZ di Sukas *Consulting*. *Tax Compliance of VAT PT XYZ at Sukas Consulting*. Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas pembelian barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) baik di wilayah Indonesia maupun diluar pabean. PPN dikenakan pada konsumen akhir yang menerima barang atau jasa kena pajak. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi memiliki aktivitas penjualan dan pembelian barang serta jasa yang tentunya mempunyai kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak atas pajak pertambahan nilai (PPN). Tugas akhir ini dibuat dengan tujuan untuk menerangkan kewajiban proses bisnis perusahaan PT XYZ, rencana kerja Sukas *consulting*, penyetoran, pelaporan dan perhitungan PPN serta menerangkan proses ekualisasi PPN pada PT XYZ yang dikerjakan oleh Sukas *Consulting*.

Lokasi tempat Praktik Kerja Lapangan yaitu di Sukas *Consulting* yang berlokasi di Perumahan Depok Maharaja, Pancoran Mas, Depok. Dalam membahas tugas akhir ini PT XYZ sebagai pihak yang memerlukan jasa pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan bekerja sama dengan Sukas *Consulting*. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, serta tinjauan pustaka.

Setelah dilakukan perhitungan PPN PT XYZ oleh Sukas *Consulting* status PPN terjadi lebih bayar pada masa bulan Februari, April, Mei, Juli dan September. Sedangkan kurang bayar terjadi pada masa bulan Januari, Maret, Juni, Agustus, Oktober hingga November dalam satu tahun 2018. Kurang bayar yang terjadi telah dilakukan penyetoran pada tanggal yang telah ditetapkan, kemudian lebih bayar yang terjadi telah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pelaksanaan dalam penerapan PPN PT XYZ dilakukan dalam 4 tahap yaitu perikatan dengan klien, perencanaan kerja, pelaksanaan perhitungan sampai pelaporan PPN PT XYZ hingga proses ekualisasi PPN. Tahap perikatan dengan klien dimulai dengan adanya permintaan PT XYZ kepada Sukas *Consulting*, Sukas *Consulting* melakukan pemahaman terhadap bisnis klien pada perencanaan kerja. Kemudian, Proses penerapan PPN dilakukan dari perhitungan sampai dengan pelaporan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku hingga melakukan proses ekualisasi PPN.

Kata kunci : Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kurang Bayar, Lebih Bayar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.